



<p>Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan (“RUPST”) dan RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) PT. Inocycle Technology Group Tbk (“Perseroan”) Tanggal 24 Agustus 2021</p>	<p><i>Code of Conduct</i> <i>The Annual and Extra Ordinary General Meeting of Shareholders (“AGMS and EGMS”)</i> <i>PT. Inocycle Technology Group Tbk (the “Company”)</i> <i>Dated August 24, 2021</i></p>
--	--

1. RUPS diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”). RUPS diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 2. Pimpinan Rapat akan memimpin RUPS dan berhak memutuskan prosedur RUPS yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam RUPS ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
 3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 4. **Kuorum kehadiran :**

Kuorum kehadiran RUPS hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya masing-masing RUPS
1. *The GMS held with reference to the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15**”). The GMS held in Indonesian.*
 2. *The Chairperson of the Meeting will chair the GMS and have the right to decide on GMS procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Code of Conduct, and have the right to request those present at this GMS to prove their right to attend and to cast votes.*
 3. *This Meeting have use application for Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT Indonesian Central Securities Depository*
 4. **Attendance quorum:**

The GMS attendance quorum is only counted once, namely shortly before the start of each of the Annual GMS

Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

-RUPS Tahunan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-RUPS Luar Biasa :

Sesuai Pasal 23 ayat 1.b. adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

5. Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat :

Pada setiap mata acara RUPS, Pimpinan RUPS akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara sesuai mata acara yang bersangkutan, dengan cara sebagai berikut :

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan, dan memberikan Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan sebelumnya. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki

and Extraordinary GMS.

-Annual GMS

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 point a. of the Articles of Association of the Company, the AGMS is valid if attended by shareholders representing more than 1/2 of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

-Extraordinary GMS:

Pursuant to Article 23 paragraph 1.b. is valid if attended by shareholders who represent minimum 2/3 of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company according to Company's Article of Association..

5. Question and Answer and Submission of Opinions:

At each GMS agenda, the Chairperson of the Meeting will give an opportunity to the shareholders or their proxies to submit questions and/or express opinions prior to voting according the agenda is concerned, in the following manner:

- a. *Shareholders or their proxies which want to submit questions and/or express opinions are welcome to raise their hands and give Questions Form which have been shared earlier. Our officer will collect the Questions Form that has been filled in completely by the asker stating: the name of the shareholder, the number of shares owned or represented and the questions to be asked. Our*

atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Oleh petugas kami Formulir Pertanyaan tersebut akan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Pimpinan Rapat.

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :

i. Menurut pendapat Pimpinan RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan

ii. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

iii. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;

iv. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Setelah Pimpinan Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan langsung menjawab

officers will submit the Questions Form to the Notary to check its validity and then our officer will submit the Questions Form to the Chairperson of the Meeting.

b. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 13 of the Articles of Association of the Company, every matter submitted by the shareholders or their proxies must meet all the requirements, as follows:

i. In the opinion of the Chairperson of the Meeting it is directly related to one of the agenda of the GMS is concerned; and

ii. These matters are submitted by 1 (one) or more joint shareholders who own at least 10% (ten percent) of the total shares with valid voting rights;

iii. In the opinion of the Board of Directors, the proposal is deemed to be directly related to the Company's business;

iv. Does not conflict with the Articles of Association and applicable laws and regulations.

c. After the Chairperson of the Meeting has finished reading out the questions or opinions, the Chairperson of the Meeting or the party appointed by the

atau menanggapi.

Chairperson of the Meeting will immediately answered or responded.

- d. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara RUPS sebagaimana tercantum dalam pemanggilan RUPS yang dapat dibicarakan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- e. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara RUPS), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan RUPS. Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 pertanyaan.

- d. Only matters that are included in the agenda of the GMS as stated in the summons for the GMS that can be discussed in the GMS by taking into account the applicable legal provisions and discussed on an ongoing basis.*
- e. The question and answer forum will be held for a maximum of 10 minutes (for each agenda item of the GMS), unless otherwise determined by the Chairperson of the Meeting. Due to time constraints, in each agenda, each shareholder of its proxy is given the opportunity to ask a maximum for 2 times, each opportunity only for 1 question.*

6. Pemungutan Suara :

- a. Pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS, diambil dari :
 - i. suara elektronik dari e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI;
 - iii. suara dari pemegang saham yang

6. Voting

- a. *In this GMS, the e-proxy facility at eASY.KSEI has been used by KSEI, so that the voting for each agenda of the GMS is taken from :*
 - i. electronic vote from e-voting in eASY.KSEI application, submitted by shareholder who attend by electronic and registered in eASY.KSEI application;*
 - ii. electronic votes from power of attorney for e-proxy at eASY.KSEI application;*
 - iii. votes from shareholders who*

hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

- iv. suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pertama :
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan memberikan Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan sebelumnya. Formulir tersebut diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
- Kedua :
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan memberikan Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan sebelumnya. Formulir tersebut diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta

present in the Meeting place, which submitted at the time of voting for the agenda concerned;

- iv. *votes from the proxies of shareholders other than e-proxy who present in the Meeting place, submitted at the time of voting for the agenda concerned;*

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company, voting for points ii and iii is conducted orally with the following procedure:

- *First :
Shareholders or shareholder proxies **other than e-proxy** who cast a disapproving vote will be asked to raise their hands and provide a previously distributed Voting Form. The form is filled in by the shareholder or shareholder's proxy other than e-proxy by writing the name, number of shares owned or represented, and submitted to the officer to be recorded on eASY.KSEI.*
- *Second :
Shareholders or shareholder proxies **other than e-proxy** who cast a blank vote / abstention will be asked to raise their hands and provide a previously distributed Voting Form. The form is filled in by the shareholder or shareholder's proxy other than e-proxy by writing the name, number of shares owned or represented,*

diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.

and submitted to the officer to be recorded on eASY.KSEI.

- Ketiga :
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang tidak mengangkat tangan atau yang meninggalkan ruang RUPS pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.

- *Third :*
Shareholders or shareholder proxies other than e-proxy which not raise their hands or leave the GMS room at the time of voting are deemed to have voted in agreement.

- Keempat :
Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.

- *Fourth :*
shareholder who attend by electronic and registered in eASY.KSEI application give and submit its vote for each agenda, for approving vote, disapproving vote or abstaintion (blank vote), by eASY.KSEI application, and if not give and not cast its vote , therefore eASY.KSEI application considered as abstaintion.

b. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan maksimum selama 5 (lima) menit (voting time).

b. Direct vote by eASY.KSEI application for each agenda, shall be held in maximum 5 (five) minutes (voting time).

c. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang sah hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

c. Each shareholder or authorized proxy is entitled to vote. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share, then he or proxies of shareholders other than legitimate e-proxy only asked to vote one (1) time and the vote it represents all the owned shared.

- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara blanko/abstain) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Bagi penerima kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan/keputusan yang diajukan dalam RUPS.

- d. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company, in making a decision if the shareholders or their proxies do not cast a vote (blank vote/abstention) it is deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast the vote.*
- e. For the proxy of shareholders in addition to the e-proxy authorized by shareholders to issue a blank vote/abstention and/or disapproving vote but when the decision is made they do not raise their hand to vote blank vote/abstention and/or disapproving vote, then they are considered approve the proposals/decisions submitted at the GMS.*

7. Keputusan RUPS :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara:

-RUPS Tahunan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

7. GMS Resolutions:

In accordance with the provisions of Article 23, paragraph 8 of the Articles of Association of the Company, the resolutions of the GMS will be made based on deliberation to reach a consensus.

In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, then:

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 8 the Articles of Association of the Company, decisions will be made by voting:

-in the AGMS, based on votes agreeing more than 1/2 of the number of votes legally cast in the AGMS.

-RUPS Luar Biasa berdasarkan suara setuju paling kurang dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;

-in the Extraordinary GMS based on votes approved by minimum than 2/3 (two thirds) of all shares with voting rights present at the GMS according to Company's Article of Association;

8. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran RUPS ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
 9. Setelah RUPS Tahunan ditutup, segera dilanjutkan dengan RUPS Luar Biasa.
 10. Tata Tertib ini berlaku sejak RUPS dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
 11. Untuk menjaga kenyamanan selama acara RUPS ini berlangsung, mohon berkenan para hadirin sekalian untuk menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "silent".
8. *For shareholders or their proxies which arrive after the attendance registration of the GMS is closed so its attendance is not listed in the attendance list of shareholders, then the person concerned is not allowed to ask questions or opinions, and its votes are not counted.*
 9. *After the closing of AGMS, the meeting continues with Extra Ordinary GMS.*
 10. *This Code of Conduct applies since the GMS was opened by the Chairperson of the Meeting until it is closed by the Chairperson of the Meeting.*
 11. *For the convenience during the GMS, please ladies and gentleman to turn off cell phones or set cell phones to silent mode.*